



BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dibangunnya pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus diimbangi dengan penataan dan pengelolaan yang benar dan profesional sehingga tercipta sinergitas antara pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - b. bahwa pertumbuhan kegiatan perdagangan yang semakin meningkat dalam membangun dan meningkatkan perekonomian daerah, perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha guna meningkatkan produksi, meratakan pendapatan, dan memperkuat daya saing produk dalam negeri;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan upaya perlindungan, penataan, dan pemberdayaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Cianjur diperlukan pengaturan mengenai penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, *mall*, *plaza*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

7. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau diserahkan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket*, *mall/supermall/plaza* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pusat Perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
12. *Mall* atau *Super Mall* atau *Plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, usaha atau koperasi untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
13. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
14. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997.

15. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disingkat IUPPR, IUPP dan IUTS adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
16. Kios adalah suatu bangunan tetap didalam pasar dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu rolling door yang dipergunakan untuk berjualan.
17. Los adalah suatu bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanda dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
18. Rumah Toko disingkat Ruko adalah bangunan bertingkat dua lantai dimana lantai satu untuk berjualan dan lantai dua untuk gudang penyimpanan barang.
19. Areal Pasar adalah lahan/tempat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.
20. Pelataran Pasar adalah halaman/bagian dari kios/los/toko dan atau lahan kosong di Areal Pasar yang tidak didirikan bangunan.
21. Hak Pemakaian Kios/Los/Toko/Ruko adalah hak pemakaian yang diberikan kepada orang atau badan usaha untuk menggunakan atau memanfaatkan fasilitas Kios/Los/Toko yang berada di Areal Pasar yang dikuasai atau dimiliki Pemerintah Daerah.
22. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Perangkat Daerah yang tunduk pada Hukum Indonesia.
23. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat di suatu Daerah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi yang ada.
24. Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk tiap zona peruntukan sesuai dengan tata ruang.
25. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
26. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

BAB II

PENATAAN

Bagian Kesatu

Pasar Rakyat

Pasal 2

Jenis dan bentuk Pasar Rakyat terdiri dari:

- a. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
- b. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Desa; dan
- c. Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta, perorangan dan/atau Koperasi.

Pasal 3

- (1) Pendirian Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mengacu kepada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang Daerah.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun diatas tanah milik dan/atau dikuasai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah, swasta, koperasi dan perorangan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pendirian Pasar Rakyat harus dilengkapi dengan fasilitas umum dan areal parkir.
- (4) Pendirian Pasar Rakyat harus memiliki ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk persyaratan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah.

- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas manajemen sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya seperti keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan.
- (3) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan

Pasal 5

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. *Mall*;
 - b. *Plaza*;
 - c. *shopping centre*;
 - d. *trade centre*;
 - e. kawasan pertokoan;
 - f. kawasan Ruko; dan
 - g. kawasan pergrosiran.
- (2) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana berupa:
 - a. areal parkir;
 - b. bongkar muat barang;
 - c. tempat ibadah;
 - d. toilet;
 - e. tempat penampungan sampah sementara;
 - f. area makan beserta tempat duduknya;
 - g. pos keamanan;
 - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - i. drainase yang ditutup dengan grill;
 - j. akses jalan keluar masuk;
 - k. ruang terbuka hijau;
 - l. ruang laktasi;
 - m. akses penyandang disabilitas; dan
 - n. trotoar.
- (3) Ketentuan mengenai luas, jarak, perizinan, sarana, dan prasarana kawasan pertokoan, kawasan Ruko, dan kawasan pergrosiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara atau daerah, swasta, perorangan dan/atau koperasi.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan harus mengacu kepada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang Daerah termasuk Zonasi.
- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memperhatikan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan/atau UMKM.

Bagian Ketiga
Toko Swalayan

Pasal 7

- (1) Toko Swalayan dapat berbentuk:
 - a. *Minimarket*;
 - b. *Supermarket*;
 - c. *Departement Store*;
 - d. *Hypermarket*; atau
 - e. perkulakan.
- (2) Berdasarkan batasan luas lantai penjualan, Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Departement Store*, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *Hypermarket*, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Toko Swalayan yang berdiri sendiri atau yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan, bangunan, atau kawasan lain.

- (4) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyediakan sarana berupa:
- a. areal parkir;
 - b. toilet;
 - c. drainase yang ditutup dengan grill;
 - d. akses jalan keluar masuk;
 - e. ruang terbuka hijau;
 - f. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran; dan
 - g. tempat sampah.
- (5) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, wajib menyediakan sarana berupa:
- a. areal parkir;
 - b. bongkar muat;
 - c. tempat ibadah;
 - d. toilet;
 - e. tempat penampungan sampah sementara;
 - f. tempat duduk untuk area makan;
 - g. pos keamanan;
 - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - i. drainase yang ditutup dengan grill;
 - j. akses jalan keluar masuk;
 - k. ruang terbuka hijau;
 - l. ruang laktasi; dan
 - m. akses penyandang disabilitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana yang wajib ada pada Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pendirian Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara atau daerah, swasta, perorangan dan/atau koperasi.
- (2) Pendirian Toko Swalayan harus mengacu kepada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang Daerah termasuk Zonasi.
- (3) Pendirian Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memperhatikan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan/atau UMKM.

Bagian Keempat
Jam Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, diatur sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan hari Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. untuk hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berlokasi di dalam terminal, stasiun, dan stasiun pengisian bahan bakar umum yang melayani konsumen 24 (dua puluh empat) jam, seizin Dinas yang membidangi perdagangan dan direkomendasikan oleh Camat setempat.

Bagian Kelima
Jarak Pendirian

Pasal 10

Jarak pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk *Minimarket* berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan UMKM yang terletak dipinggir kolektor/arteri;
- b. untuk antar *Mininarket* minimal 1.000 (seribu) meter yang terletak dipinggir Jalan Kolektor/Jalan Arteri;
- c. untuk *Supermarket* dan *Departemen Store* berjarak 1.500 (seribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat yang terletak dipinggir Jalan Kolektor/Jalan Arteri; dan
- d. untuk *Hypermarket* dan perkulakan berjarak minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat yang terletak dipinggir Jalan Kolektor/Jalan Arteri.

BAB III

KERJA SAMA USAHA DAN KEMITRAAN

Pasal 11

- (1) Setiap Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dapat melakukan Kemitraan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyedia lokasi usaha, dan/atau penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemasaran produk hasil UMKM:
 - a. yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka dan memprioritaskan produk lokal Daerah.

Pasal 12

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dalam bahasa Indonesia dan memuat hak dan kewajiban para pihak termasuk mekanisme pembayaran serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama komersial berupa:
 - a. pembinaan atau pendidikan;
 - b. permodalan; atau
 - c. bentuk kerja sama lain.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Pasar Rakyat

Pasal 13

- (1) Setiap pendirian Pasar Rakyat harus mempunyai IUPPR dari Bupati.
- (2) IUPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta dan/atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan fasilitas Kios/Los/Toko di Pasar milik atau dikuasai Pemerintah Daerah, wajib mendapatkan Hak Pemakaian Kios/Los/Toko dari Bupati.
- (4) Kartu Hak Pemakaian Kios/Los/Toko sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dicabut apabila:
 - a. Kios/Los/Toko tersebut ditinggalkan atau tidak digunakan 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak kartu Hak Pemakaian Kios/Los/Toko diterbitkan dan tanpa pemberitahuan kepada pengelola Pasar;
 - b. dipergunakan tidak sesuai dengan Zonasi; dan/atau
 - c. pedagang yang tidak membayar retribusi atas pemakaian Kios/Los/Toko selama 30 (tiga puluh hari) berturut-turut.
- (5) Pedagang yang dicabut haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan Hak Pemakaian Kios/Los/Toko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 14

- (1) Setiap pendirian Pusat Perbelanjaan harus mempunyai IUPP dari Bupati.
- (2) Setiap pendirian Toko Swalayan harus mempunyai IUTS dari Bupati.
- (3) IUPP dan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 15

IUPPR, IUPP, dan IUTS berakhir apabila:

- a. tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. pindah lokasi usaha secara tetap atau pindah lokasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. tidak melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun;
- d. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan perizinannya; dan/atau
- e. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemegang IUPPR, IUPP dan IUTS dapat mengajukan permohonan pencabutan izin kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai permohonan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang telah memiliki IUPPR, IUPP, dan/atau IUTS wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omzet penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap, disertai dengan dokumentasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan setiap semester dengan ketentuan:
 - a. setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama; dan
 - b. setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati dan Kepala Dinas yang membidangi perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan;

- c. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM;
 - d. mengupayakan alternatif sumber pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - f. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat; dan
 - g. mengembangkan sistem sumber daya manusia dan jaringan kerja.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; dan
 - b. pelaksanaan Kemitraan.

Pasal 21

Bupati dan Kepala Dinas yang membidangi penanaman modal melakukan pengawasan terhadap perizinan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
- a. menaati ketentuan perizinan di Daerah;
 - b. menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan dan 20 % (dua puluh per seratus) produksi lokal setempat;
 - c. mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat dalam nilai mata uang rupiah;
 - d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;

- f. menyediakan tempat usaha di luar gerai untuk UMKM dengan biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan UMKM dan/atau dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dalam rangka kemitraan;
 - g. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - h. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - i. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, obat terlarang, serta barang-terlarang lainnya;
 - j. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet, serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - k. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - l. mengutamakan menggunakan tenaga kerja di daerah sesuai dengan kompetensinya;
 - m. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan; dan
 - n. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 23

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:
 - a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;

- b. menimbun dan/atau menyimpan:
 - 1. bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat; dan
 - 2. barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan.
 - c. menjual barang yang sudah kedaluwarsa;
 - d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan, dan merubah peruntukannya tanpa izin Bupati;
 - e. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya untuk menggunakan merk Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri;
 - f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin;
 - g. menjual barang berupa produk segar dalam bentuk curah dan minuman beralkohol bagi Toko Swalayan dalam bentuk *Minimarket*; dan
 - h. dengan sengaja menunda atau memperlambat pembayaran atas produk Kemitraan UMKM.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) IUPPR, IUPP dan IUTS yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya IUPPR, IUPP dan IUTS.

- (2) Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki IUPPR, IUPP dan IUTS, harus melakukan permohonan IUPPR, IUPP dan IUTS kepada Kepala Dinas yang membidangi penanaman modal paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan dan 20% (dua puluh per seratus) produksi lokal setempat, paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program Kemitraan harus melaksanakan program Kemitraan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dinas yang membidangi perdagangan tetap melaksanakan pengelolaan Pasar Rakyat sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pembentukan badan usaha milik daerah yang membidangi perdagangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 35 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 September 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (5/2016)